

## DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## **SIARAN PERS**

## PSBB Dalam UU Karantina Kesehatan diuji ke MK

Jakarta, 28 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (28/4) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XIX/2021 ini diajukan Rowindo Hatorangan Tambunan.

Menurut Pemohon, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada tanggal 10 april 2020 telah secara khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial merugikan hak pemohon. Kerugian yang dialami Pemohon antara lain : Adik Pemohon kesulitan mencari RS bersalin untuk menjalankan persalinan, Pemohon takut membawa ibu pemohon ke rumah sakit karena takut dipaksa melakukan test Covid 19, Pemohon tidak dapat menyekolahkan keponakannya dikarenakan sekolah tutup, Pemohon tidak dapat beribadah dikarenakan tempat ibadah tutup dan Usaha Pemohon ditutup membuat Pemohon tidak dapat bekerja mencari nafkah.

Dengan alasan tersebut Pemohon merasa perlu mengajukan permohonan ini agar keputusan atau kebijakan yang menyebabkan pembatasan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi haruslah diambil berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebab hak-hak rakyat yang ditetapkan dalam konstitusi lahir dari Kedaulatan Rakyat, bukan diberikan oleh Kekuaasaan Pemerintah. Bahwa UU *a quo* dalam menetapkan status kedaruratan tidak melibatkan masyarakat atau rakyat. Namun hanya berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat.

Untuk itu dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (LTS)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id